

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**



**TAHUN 2022-2026**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**(IKU)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**depok**  
*friendly city*





**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : 903 / 001 / Kpts / I / DKUM / 2022**

**LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DEPOK**

**TAHUN 2022-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DEPOK**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

**Mengingat**

1. Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK TAHUN 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas.


Indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan acuan unit kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk menyusun :


1. Rencana Kerja dan Anggaran
  2. Penetapan Kinerja
  3. Laporan Kinerja
  4. Evaluasi Kinerja
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Depok, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK



BEDEHIDAYAT, SE. M.Si  
NIP. 197303192002121006



Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok  
Nomor : 903 / 001 / Kpts / I / DKUM / 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK TAHUN 2022-2026**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja						Definisi Operasional
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Nilai SAKIP DKUM		70.15	70.2	70.3	70.4	70.5	Penilaian dari Inspektorat Daerah/ Menpan RB	
2.	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi Berkualitas	%	18.18%	21.21%	24.24%	27.27%	30.30%	Jumlah koperasi berkualitas dibagi total jumlah koperasi di Kota Depok	
		Persentase wirasaha	%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha dibagi dengan total jumlah usia produktif Kota Depok	

  
**KEPALA DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK**  
DEDE MIDAYAT, SE, M.SI  
NIP. 197303192002121006